



## Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau

Jl. Depati Said No 49 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuk Linggau Barat II 31613 0733322278

Pemerintah Kota Lubuklinggau / Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau


# Penerbitan izin pengumpulan uang dan barang

No. SK : 02/KPTS/Dinsos/2024

## Persyaratan

1. Surat permohonan pengajuan izin (Nama Org, Alamat Org, Susunan Panitia, Maksud dan Tujuan, Jangka Waktu, Cakupan Wilayah, Cara Penyaluran dan Pembiayaan)
2. Surat Keterangan dari kepolisian setempat
3. Fotocopy Akte Pendirian Organisasi
4. AD/ART
5. Fotocopy KTP Penanggungjawab Pelaksana
6. Permohonan izin pengumpulan sumbangan, diajukan secara tertulis kepada Walikota Lubuklinggau melalui Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau

Jl. Depati Said No 49 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuk Linggau Barat II 31613 0733322278

Pemerintah Kota Lubuklinggau / Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau

Melalui telepon, media sosial dan email.